

**PENDEKATAN MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ ATAS AYAT JILD
DALAM AL-QUR'AN**



TESIS

Diajukan Kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Agama

Oleh :

Ridha Hayati
NIM:18205010040

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2)
AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN
DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridha Hayati
NIM : 18205010040
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 04 April 2020

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PENDEKATAN MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ ATAS AYAT JILD DALAM AL-QUR'AN

Yang ditulis oleh :

Nama : Ridha Hayati
NIM : 18205010040
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 2 April 2020

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si.
NIP: 19690120199703 1 001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : **PENDEKATAN *MA'NĀ' CUM MAGHZĀ'* ATAS AYAT
HLD DALAM AL-QUR'AN**

Nama : RIDHA HAYATI, S.Ag.
NIM : 18205010040
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an Hadis

telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag., M.Si ()

Sekretaris : Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. ()

Anggota : Dr. Phil. Sahiron, M.A. ()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 02 April 2020
Pukul : 09.00 s.d 10.00 WIB
Hasil/Nilai : 96 / A dengan IPK : 3,97
Predikat : Dengan Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ *Pujian**

* Coret yang tidak perlu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156
<http://ushuluddin.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TESIS

NOMOR : 409/Un.02/IDU/PP.05.3/04/2020

Tesis Berjudul : PENDEKATAN MA'NA CUM MAGHAZAT ATAS AYAT JILD DALAM
AL-QUR'AN
yang disusun oleh :
Nama : RIDHA HAYATI, S.Ag
NIM : 18205010040
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an dan Hadis
Tanggal Ujian : 09 April 2020
telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama.

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Valid ID: 5ee904a7ca238b

29 April 2020
Rector Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Dekan Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam / Dekan
Amin Roswanto
SIGNED

MOTTO

*Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan cinta,
kan berakhir menyenangkan, lebih dari yang kau kira..*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Tesis ini Saya persembahkan untuk orang tercinta yaitu
kedua orang tua dan orang-orang terpilih yang hadir dalam
hidup penulis.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

-Made by love-

Abstract

This paper explores the *ma'nā-cum-maghzā* approach to *jild* verses in the Qur'an. So far, the meaning of *jild* has drawn debate, especially in QS. Al-Nur: 2 which generally interpreted that the meaning of *jild* in this verse is physical punishment, stoning (*rajam*) for *muhsan* and whipping for *ghairu muhsan*. Pre-modern to modern-contemporary commentators generally interpret this verse textually while the interpretation of the hadith using *bi al-ma'sūr* interpretation (referring to narrations) to find the meaning. With this reading, it means that it has only reached the historical meaning (*al-ma'nā al-tārīkhī*), furthermore, it has not looked at the historical phenomenal significance (*al-maghzā al-tārīkhī*) and the dynamic phenomenal significance (*al-maghā al-mutaharrik*). Therefore the writer uses the *ma'nā-cum-maghzā* approach to obtain historical significance and then develops it into dynamic (present / contemporary) significance. The results of this study indicate: First, the historical meaning (*ma'nā al-tārīkhī*) of *jild* is a form of corporal punishment and other forms of physical punishment have been accepted as a form of punishment in 7th century *hijri* calendar. It can be traced that the using of whips in the history of human diversity includes three aspects: asceticism (flogging oneself to show redemptive behavior), punishment, and performance. Second, the historical phenomenal significance (*al-maghzā al-tārīkhī*) from *jild* verse namely; 1) maintaining honor 2) form of legal relief 3) giving deterrent / repentance effect 4) removing oppression 5) being careful in imposing law 6) encouraging closing disgrace. Third, the dynamic phenomenal significance (*al-maghzā al-mutaharrik*) is that *jild* in QS. Al-Nur: 2 is a category of implementation value. These implementation values are specific measures or steps used to practice the values of community protection. The sizes listed in the QS. Al-Nur: 2 is the law of flogging 100 times for those who commit adultery (*zina*). This verse talks about the mechanism form problem solving in society. Then, the purpose of QS Al-Nur: 2 is *hifzu nasl* (to carry out a legal marriage) and *hifzu nafs*, a protection in the community as an effort to prevent crime (adultery). So when it is a form of prevention, that form can be replaced by another form which is similar.

Keywords: Reactualitation, *Jild*, *Ma'nā-cum-Maghzā*

Abstrak

Tulisan ini mengeksplorasi tentang pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* atas ayat *jild* dalam Al-Qur'an. Sejauh ini pemaknaan *jild* menuai perdebatan. Khususnya dalam QS. Al-Nur :2 yang pada umumnya menafsirkan bahwa *jild* dalam ayat tersebut bermakna hukuman fisik yakni hukuman rajam bagi muhsan dan hukuman cambuk bagi ghairu muhsan). Mufasir era pra-modern hingga modern kontemporer umumnya menafsirkan ayat ini sebagaimana bunyi teks ayat dan hadis dengan menggunakan manhaj penafsiran *bi al-ma'sūr* (merujuk pada riwayat-riwayat) untuk menentukan makna. Pembacaan yang demikian baru sampai pada makna historis (*al-ma'nā al-tārīkhī*), lebih jauh belum melihat kepada signifikansi fenomenal historis (*al-maghā al-tārīkhī*) serta signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghā al-mutaharrik*). Oleh karenanya penulis menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* untuk mendapatkan makna dan signifikansi historis kemudian mengembangkannya kepada signifikansi dinamis (kekinian/kedisinian). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, makna historis (*al-ma'nā al-tārīkhī*) dari *jild* adalah bentuk hukuman badan dan bentuk-bentuk lain dari hukuman fisik telah diterima sebagai bentuk hukuman di Arab abad ke-7 M. Dapat dilacak bahwa penggunaan cambuk dalam sejarah keberagaman manusia mencakup tiga aspek: asketisme (mencambuk diri sendiri untuk menunjukkan perilaku penebusan kesalahan), hukuman, dan pertunjukan. Kedua, signifikansi fenomenal historis (*al-maghā al-tārīkhī*) dari ayat *jild* yaitu 1) menjaga kehormatan 2) bentuk keringanan hukum 3) memberi efek jera/taubat 4) menghapus penindasan 5) berhati-hati dalam menjatuhkan hukum 6) anjuran menutup aib. Ketiga, signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghā al-mutaharrik*) adalah bahwa *jild* dalam QS. Al-Nūr: 2 merupakan kategori nilai implementasional. Nilai implemetasi ini adalah ukuran-ukuran atau langkah spesifik yang digunakan untuk mempraktikkan nilai-nilai perlindungan masyarakat. Ukuran yang tertera dalam QS. Al-Nūr: 2 adalah hukum cambuk 100 kali bagi yang berzina. Ayat ini berbicara tentang mekanisme bagaimana menyelesaikan persoalan di masyarakat. Maka tujuan dari QS. Al-Nūr: 2 yakni *hifzu nasl* (agar terlaksana pernikahan yang sah) dan *hifzu nafs*, sebuah perlindungan dalam masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kejahatan (zina). Jadi ketika hal tersebut merupakan sebuah bentuk pencegahan maka ukuran itu bisa diganti dengan ukuran yang lain.

Kata Kunci: Reaktualisasi, *Jild*, *Ma'nā -cum-Maghzā*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā	Ṣ	Es titik atas
ج	jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	De titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	Te titik di bawah

ظ	Zā'	Ẓ	Zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

متعقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدّة ditulis *'iddah*

B. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t, contoh:

نعمة الله ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭri*

C. Vokal Pendek

◌َ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

◌ِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

◌ُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

D. Vokal Panjang

1. Fathah+alif, ditulis ā (garis di atas)
جاهليّة ditulis *jāhiliyyah*
2. Fathah+alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)
يسعى ditulis *yas'ā*
3. Kasrah+yā' mati, ditulis ī (garis di atas)
مجيد ditulis *majīd*
4. Dammah+wau mati, ditulis ū (garis di atas)
فروض ditulis *furūd*

E. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā' mati ditulis ai, contoh:
بينكم ditulis *bainakum*
2. Fathah dan wau mati ditulis au, contoh:
قول ditulis *qaul*

F. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (‘)

النتم ditulis *a ‘antum*

اعدت ditulis *u ‘iddat*

لئن شكرتم ditulis *la ‘in syakartum*

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah, contoh:

القران ditulis *Al-Qur ‘ān*

القياس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya, contoh:

الشمس ditulis *Asy-Syams*

السماء ditulis *al-samā’*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya, contoh:

ذوى الفروض ditulis *Żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnāh*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan berbagai nikmat dan rahmat-Nya penulis bisa dengan kuat dan bersemangat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, berkat diutusnya beliau ke muka bumi ini, sehingga menjadikan umat manusia semakin berperadaban, baik dalam membangun peradaban dalam ilmu keduniaan maupun keIslaman.

Penulisan tesis yang berjudul : **Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā atas Ayat Jild dalam Al-Qur'an** telah mendapat banyak dukungan, masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA. selaku Plt rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dermawan, beserta jajarannya.
2. Dr. Alim Roswanto, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Zuhri, M. Ag, selaku Ketua Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, yang tanggung jawab dan telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberi masukan rencana tesis penulis.
4. Dr. Ahmad Baidowi, M.Si, selaku Dosen Akademik sekaligus Dosen Pembimbing tesis yang baik hatinya. Meski kesibukannya yang padat, beliau fast respon. Bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, mulai dari memberikan motivasi,

saran, masukan akademis, literatur-literatur terkait tema penulisan tesis hingga informasi-informasi seputar penelitian.

5. Bu Tuti, selaku TU AFI yang telah bersedia menerima pertanyaan penulis terkait administrasi mulai dari seminar proposal hingga pada saat munaqasyah. Terima Kasih bu.
6. Dosen-dosen panutan penulis seperti Pak Sahiron, Prof Mustaqim, Bu Inayah, Pak Baidowi, Pak Zuhri, dan seluruh dosen, staf pengajar dan TU yang lain di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam serta seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Ayah dan Umi, yang penulis cintai dan sayangi. Terima kasih karena telah mendoakan dan selalu memenuhi fasilitas perkuliahan penulis. Terima kasih juga kepada adik-adik yang telah setia menemani Ayah dan Umi di rumah.
8. Kepada Dia si *support sistem* yang *sweet* dan baik hati, terima kasih sudah selalu ada dan banyak mengajarkan penulis tentang makna hidup yang lebih dalam.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Magister Studi Al-Qur'an dan Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta semoga kita sama-sama sukses kedepannya.
10. Kepada teman-teman penulis di Aceh yang meski berjauhan tetap peduli dan saling berkabar.
11. Kepada seluruh pihak yang turut membantu, mendukung dan memberikan motivasi dalam penyusunan tesis ini, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terakhir, penulis berharap semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi pengembangan khazanah ilmu keagamaan dan keIslaman, yang berkaitan erat dengan penafsiran kontekstual. Penulis menyadari karya ini belumlah sempurna. Oleh karena itu, masih dibutuhkan kritik dan saran untuk penyempurnaan karya ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 01 April 2020
Penulis,

Ridha Hayati S. Ag
NIM. 1820501004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metodologi Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II : TINJAUAN UMUM SEPUTAR JILD

A. Makna Jild Secara Umum	24
B. Jild Menurut Ulama Tafsir	30
C. Praktik Jild	42

BAB III : BIOGRAFI SAHIRON SYAMSUDDIN DAN

PENDEKATAN *MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ*

A. Biografi Sahiron Syamsuddin.....	54
1. Riwayat hidup Sahiron Syamsuddin.....	54
2. Karya-karya Sahiron Syamsuddin	55
B. Pendekatan <i>Ma'nā -cum-Maghzā</i>	59
1. Pendekatan <i>Ma'nā -cum-Maghzā</i>	59
2. Langkah-Langkah Pendekatan <i>Ma'nā -cum-Maghzā</i>	64

BAB IV : PENDEKATAN MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ ATAS QS. AL-NŪR (2)

A. Penggalian Makna Historis (<i>al-ma'nā al-t ārikhī</i>)	72
1. Analisa Bahasa Arab abad ke-7	72
2. Analisa Intratekstual	74
3. Analisa Intertekstual	82
4. Analisa Konteks Makro dan Mikro	87
5. Menggali <i>Maqṣad</i> atau <i>Maghzā al-āyah</i>	106
B. Penggalian Signifikansi Fenomenal Dinamis	117
1. Penentuan Kategori Ayat	117
2. Pengembangan <i>Al-maghzā Al-tārikhī</i>	119
3. Penentuan Makna-makna Simbolik	122
4. Pengembangan Signifikansi dengan Perspektif Lain	123

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA	128
CURRICULUM VITAE	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gagasan penting yang dicapai pada zaman modern adalah bahwa ajaran etika hukum Al-Qur'an ditujukan kepada manusia di ruang dan waktu umat Islam Hijaz awal abad ke-7. Namun, ketika ajaran etika-hukum tersebut dihadapkan kepada generasi umat Islam sekarang yang konteks sosio-historis dan pengalaman yang mengitarinya jauh berbeda, beberapa pertimbangan musti diberikan. Diantara ayat etika hukum¹, salah satunya adalah ayat tentang hukuman cambuk bagi pelaku zina (QS. Al-Nūr: 2).

Ulama tafsir pada era pra-modern hingga modern kontemporer umumnya menafsirkan ayat ini sebagaimana bunyi teks ayat dan hadis. Mereka menggunakan manhaj penafsiran *bi- al-ma'sūr*. Merujuk pada riwayat-riwayat, untuk menentukan makna.² Sebagian masyarakat juga berpandangan secara tekstual ayat ini (hukam cambuk) bertentangan dengan

¹ Adapun ayat-ayat etika hukum yaitu ayat-ayat tentang iman kepada Tuhan, Nabi, kehidupan setelah kematian, warisan, jihad, hudud, larangan mencuri, berzina, perintah yang berhubungan dengan etika, dan hubungan antar agama dan pemerintahan.

² Dalam hal ini salah satu contoh ulama yang menafsirkan al-Qur'an dengan riwayat-riwayat sebagai sumber penafsiran yang disandarkan pada pendapat dan pandangan para sahabat, tabi'in, dan tabi' al-tabi'in melalui hadis yang mereka riwayatkan (*bi al-ma'sūr*) adalah Tabari. Lihat pada Muḥammad bin Jarir al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an ta'wīl āyi al-Qur'an* (Kairo: Dār Hijr Li al-Ṭaba'atu wa al-Nisyr wa al-Taūzi' wa al-I'lan, 20001)

hak asasi manusia (HAM), tidak manusiawi, tidak melindungi kalangan perempuan, sehingga perlu dikontekstualisasikan.³ Padahal perlu adanya sebuah cara pandang baru terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bermuatan etika-hukum. Dengan alasan bahwa ayat-ayat tersebut merupakan ayat yang paling banyak mengisi kehidupan sehari-hari umat Islam, dan ketika dihadapkan dengan realitas ayat ini membutuhkan reinterpretasi.⁴

Adapun penafsiran mufasir era pra modern seperti Al-Ṭabarī dalam tafsirnya *Jāmi' al-Bayān 'an ta'wīl āyi al-Qur'an* menafsirkan QS. al-Nūr:2 bahwa barang siapa yang berzina baik dari laki-laki maupun perempuan dan masing-masing dari keduanya merdeka, bujang, dan belum menikah maka cambuklah sebanyak 100 kali sebagai hukuman atas apa yang ia lakukan dan atas perbuatan maksiatnya kepada Allah. Menurutnya ayat ini hanya ditujukan kepada pezina laki-laki dan perempuan yang belum menikah.⁵ Sedangkan seseorang yang telah menikah melakukan zina maka harus di rajam dan ini

³ Berdasarkan data dari organisasi HAM dan Oke Zone News, hukum cambuk sikapnya kejam dan menyiksa sehingga tergolong dalam pelanggaran Ham Asasi Manusia (HAM). Termasuk juga organisasi-organisasi HAM di Indonesia seperti KontraS. Klaim ini sekilas memiliki dasar, pasal 28 (1) UUD 1945 menyebutkan kebebasan dari penyiksaan sebagai salah satu hak yang tidak boleh dikurangi dalam suatu keadaan apapun. Lebih lanjut Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan atau Convention Against Torture melalui UU No. 5 tahun 1998 Ratifikasi CAT. Feroza, C. *HAM dan Penerapan Sanksi Hukum Pidana Islam*. Universitas Indonesia. 2007. Lihat juga pada Muslim Zainuddin, *Problematika Hukum Cambuk Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011), hlm. 5, dan Okezone. (2011, June 25). KontraS: Hukuman Cambuk di Aceh Langgar HAM. *OkezoneNews*. Retrieved from <http://news.okezone.com/read/2011/06/25/337/472648/kontras-hukuman-cambuk-di-aceh-langgar-ham>.

⁴ Abdullah Saed, *Reading the Qur'an in The Twenty-First Century: A Contextualist Approach* (New York: Routledge, 2014), hlm. 1.

⁵ Muhammad bin Jarir at-Thabary, *Jāmi' al-Bayān 'an ta'wīl āyi al-Qur'an*, (Kairo: Dar Hijr Lit Taba'atu wan Nisyr wat Tauzi' wal I'lan, 2001), jilid 17, hlm. 139.

merupakan ketetapan Allah.⁶ Senada dengan hal ini Al-Qurtubi menjelaskan “الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي” Zina adalah nama kata yang digunakan untuk mengungkapkan hubungan seks yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan di dalam bagian vagina tanpa ada ikatan pernikahan. Al-Qurthubi berpendapat bahwa perempuan maupun laki-laki yang berzina adalah dicambuk seratus kali. Sedangkan yang telah menikah dirajam.⁷

Hampir serupa dengan Al-Jasas (w.370 H) dalam *Ahkām Al-Qur’ān*, menurutnya sebagaimana pendapat kalangan salaf mengenai *hādd*, *hādd* pada awal Islam sebagaimana diterangkan dalam Q.S. Al-Nisā: 15-16 *hādd* bagi perempuan diasingkan, sedangkan laki-laki ditakzir. Kemudian dinasakh bagi orang bukan *muḥṣan* (QS. Al-Nūr:2) dengan dera atau cambuk sebanyak seratus kali sedangkan *muḥṣan* dirajam (dalam Hadis). Menurutnnya hukuman tetap ditegakkan sebagaimana riwayat Abū Hurairah: ”Ketika salah satu umat telah berzina maka lakukan dera atasnya”⁸

Tidak hanya ulama tafsir, empat imam mazhab juga menafsirkan hal yang senada. Salah satunya Imam Syafi’i menafsirkan dalam kitabnya *Tafsīr al-Imām al-Syāfi’i* bahwa hukuman bagi pezina yang telah menikah adalah

⁶ Abū ja’far Muḥammad bin Jarir al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, (Dār al-Ma’rifah: Beirut, 1992), hlm. 202.

⁷ Muḥammad bin Aḥmad Anṣārī al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, jilid 6 (Dār Ihya Turās al-Arabī: Beirut, 1985), hlm. 107.

⁸ Abū Bakr Aḥmad bin Ali al-Rāzī al-Jaṣās, *Aḥkām al-Qur’ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), hlm 333-342.

dirajam. Sedangkan hukuman bagi pezina yang belum menikah adalah didera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.⁹

Sama halnya dengan penafsiran ulama kontemporer mengenai QS. al-Nūr:2. Muḥammad ‘Ali al-Ṣābūnī dalam tafsirnya *Rawāi‘ al-Bayān Tafsīr ayat al-Ahkām min Al-Qur’ān* menjelaskan bahwa surat al-Nūr ayat 2 menjelaskan tentang hukum dan had terkait perbuatan zina yakni penerapan hukum cambuk. Menurutnya pelaku zina *ghairu muḥṣan* dicambuk sebanyak 100 kali dan rajam bagi *muḥṣan*.¹⁰ Dalam kitabnya disebutkan bahwa zahirnya firman Allah فاجلدوا adalah seruan yang diarahkan pada pemerintah, dalam hal ini para hakim, karena mengandung kemaslahatan sosial. Ayat ini menggunakan susunan kalimat ‘*amm*, sehingga berlaku semua zina.

Namun terkait rajam yang tidak ada dalam nash Al-Qur’an itu merupakan ketetapan dari Nabi yang disandarkan dari *fi ‘liyyah* beliau yang kemudian diteruskan oleh para sahabat.¹¹ Ibnu ‘Āsyūr (w. 1393 H) dalam *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* penjelasan hukuman zina sebagaimana mufassir sebelumnya hanya terdapat perbedaan penafsiran dalam hal mekanisme. Yakni, dalam aplikasi beliau memaparkan bahwa orang yang berwenang memberi hukuman yaitu ‘umara, hakim, dan tidak membantah ‘auliya.

⁹ Aḥmad Mustafā al-Farrā, *Tafsīr al-Imām al-syāfi‘i*, (Jakarta: Almahirah, 2008), hlm. 149-159

¹⁰ Muḥammad ‘Ali al-Ṣābūnī, *Rawāi‘ al-Bayān Tafsīr ayat al-Ahkām min Al-Qur’ān*, (Beirut: Dār al Qur’ān al-Karīm, 1999), jld 2, hlm 2

¹¹ Muḥammad ‘Ali al-Ṣābūnī, *Rawa‘i Bayan Tafsīr...*, hlm 23-24

Sehingga dapat dipahami bahwa mekanisme aplikasi bergantung pada yang bertanggung jawab atau berkuasa¹² Demikian Quraish Shihab, memaknai ayat tersebut merupakan sanksi terhadap perzinahan yang dilakukan oleh mereka yang belum menikah yaitu dicambuk 100 kali. Adapun sanksi terhadap pezina yang telah menikah telah dijelaskan melalui sekian banyak hadis, yaitu hadis tentang rajam.¹³

Sepanjang penafsiran era modern mayoritas mufasir melanjutkan tradisi penafsiran dalam bingkai penafsiran era pra-modern. Berdasarkan hasil pembacaan pada mufasir era pra modern hingga modern-kontemporer, ulama menafsirkan bahwa hukuman bagi pelaku zina masih dalam bentuk hukuman fisik, yakni pelaku zin dirajam bagi yang telah menikah. Meski rajam tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an namun bagi mereka eksistensinya tetap dilaksanakan berdasarkan ucapan dan perbuatan di masa Nabi saw. Dan dicambuk bagi yang belum menikah.

Para mufasir tersebut masih pada mengambil makna literalnya saja atau masih dengan metode *bi al-ma'sūr* yang menggunakan ayat dan hadis sebagai sumber. Belum sampai pada pesan utama ayat. Mereka tidak membedakan antara pesan inti Al-Qur'an dan pesan superfisial (bukan inti).

¹² Muḥammad al-Ṭahir ibnu 'Āsyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (Tunisia: Dār Suhun linnasyri wa al-Tauzī', 1997) jilid 8, hlm. 154-147

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 279-285

Oleh kemudian, Sahiron datang menawarkan teori *ma'nā cum maghzā*¹⁴ sebagai penyeimbang hermeneutik dalam arti bahwa ia memberi perhatian yang sama terhadap makna asal literal dan pesan utama (signifikansi: *maghzā*). Hal ini penting dilakukan karena menurutnya karena beberapa faktor diantaranya: (1) Perkembangan sains, teknologi dan humaniora; (2) dinamika masyarakat; dan (3) Perlunya perubahan pemikiran dan cara berfikir.¹⁵

Sahiron Syamsuddin membagi tiga macam aliran tafsir Al-Qur'an jika dipandang dari segi pemaknaan, yakni: 1) Aliran quasi-obyektivis tradisional 2) Aliran subyektivis 3) Aliran quasi-obyektivis progresif. Menurut Sahiron, tiga aliran tersebut masih terdapat kekurangan. Menurut Sahiron Syamsuddin Aliran quasi-obyektivis tradisional yaitu: Pertama, mereka tidak memperlihatkan kenyataan bahwa sebagian ketentuan hukum tersurat dalam Al-Qur'an seperti hukum perbudakan yang masa sekarang kurang atau tidak lagi dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Kedua, mereka tidak membedakan antara pesan inti Al-Qur'an dan pesan bukan inti (superfisial).

Ketiga, pandangan ini tidak memberikan peran akal yang signifikan. Keempat, mereka yang memiliki pandangan tidak tertarik untuk melakukan pembaharuan pemahaman terhadap Al-Qur'an untuk mencoba menjawab tantangan-tantangan modern dengan cara mempertimbangkan adanya

¹⁴ Pendekatan *'ma'nā-cum-maghzā* adalah pendekatan dimana seseorang berusaha menangkap makna historis/asal (*ma'nā*) sebuah teks, yakni makna yang dipahami oleh pengarang dan atau audiens pertama, dan kemudian mengembangkan signifikansi teks tersebut (*maghzā*) untuk situasi kekinian (waktu dan atau tempat

¹⁵ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pesantren Naweesa Press, 2017), hlm. 139-143.

perbedaan yang sangat mencolok antara situasi pada saat diturunkannya wahyu dan situasi yang ada saat ini.¹⁶

Sementara aliran subyektif cenderung menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan kemauan pembaca. Padahal tugas pertama seorang penafsir adalah membiarkan teks tersebut berbicara dan menyampaikan pesan tertentu bukan sebaliknya. Akseptabilitas pandangan quasi-obyektif progresif terletak pada apa yang disebut "keseimbangan hermeneutik". Namun kelompok quasi-obyektif progresif tidak memberikan keterangan secara panjang lebar mengenai signifikansi.

Lebih jauh, Sahiron Syamsuddin memberi perhatian yang mendalam dan memberi klasifikasi terhadap "signifikansi". Dari penjelasan dan pembagian signifikansinya dapat diketahui bahwa sesuatu yang dinamis dari penafsiran bukan terletak pada makna literal teks tetapi pada pemaknaan terhadap pesan utama/signifikansi teks, karena makna literal adalah obyektif, monistik (satu), dan historis-statis. Sementara pemaknaan terhadap signifikansi teks bersifat subyektif, plural, dan historis-dinamis sepanjang peradaban manusia. Pendapat tersebut merupakan gabungan antara obyektivitas dan subyektivitas dalam penafsiran antara wawasan teks dan wawasan penafsir, antara masa lalu dan masa sekarang, dan terakhir antara aspek ilahi dan aspek manusiawi. Maka dengan pembacaan yang didasarkan

¹⁶ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017), hlm. 54-55

pada perhatian yang sama terhadap makna dan signifikansi (*ma'nā cum maghzā*) terletak *balance hermeneutik* (hermeneutik yang seimbang).¹⁷

Penelitian mengenai pada upaya reiterpretasi memang telah dilakukan oleh Abdullah Saed¹⁸, Fazlul Rahman¹⁹, Amina Wadud²⁰, Jasser Auda²¹ dan lainnya. Namun, dari penelitian tersebut umumnya berbicara pada bentuk langkah-langkah metode penafsiran dan hasil yang ditawarkan lebih jauh belum melihat pada *maghzā* atau pesan utama ayat secara detail. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji ulang atau mereinterpretasi QS. Al-Nūr ayat 2 yang pada ayat tersebut oleh para ulama terjadi perdebatan. Ayat tersebut juga dinilai oleh Sahiron Syamsuddin perlu dan membutuhkan reaktualisasi dan kontekstualisasi, sebab ayat tersebut memiliki kaitan erat dengan aspek budaya Arab dan situasi serta kondisi yang ada saat itu.²²

Penulis akan menggali makna dan signifikansi historis kemudian mengembangkan signifikansi historis tersebut menjadi signifikansi dinamis (signifikansi kekinian dan kedisinian) dengan menggunakan seperangkat pendekatan *ma'nā cum maghzā* yang ditawarkan oleh Sahiron Syamsuddin.

¹⁷ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an...*, hlm 141.

¹⁸ Abdullah Saed, *Reading the Qur'an in The Twenty-First Century: A Contextualist Approach* (New York: Routledge, 2014),

¹⁹ Fazlul Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.

²⁰ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Women: Rereading The Sacred Text From A Woman's Perspective*, (Newyork: Oxford University Press, 1999).

²¹ Jasser Auda, *Al-Maqasid*, (Yogyakarta: Suka Press Uin Suka, 2013), hlm. 51-53

²² Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nā cum Maghzā atas Al-Qur'an dan Hadis Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), hlm. 8.

Pendekatan ini merupakan bentuk penyederhanaan dan pengembangan dari aliran *quasi-obyektivis progresif* yang diusung Fazlul Rahman, Nasr Hamid, Abdullah Saed dan Muhammad Talibi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana reaktualisasi ayat *jild* dalam Al-Qur'an dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā*?
2. Bagaimana implikasi penafsiran dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā* dalam konteks kekinian?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami reaktualisasi ayat dalam Al-Qur'an dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā*.
2. Memahami implikasi penafsiran dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā* dalam konteks kekinian.

D. Telaah Pustaka

Terdapat penelitian yang berkaitan dengan upaya penafsiran kontekstual atau hermeneutik. Diantaranya: Abdullah Saed menawarkan model interpretasi yakni *meaning is interactive* maksudnya adalah meletakkan Al-Qur'an dalam konteksnya kemudian menafsirkannya secara konstruktif. Model penafsiran ini secara ringkas dibagi menjadi empat tahap:²³ Tahap *pertama*, perjumpaan. Tahap *kedua*, perhatian dipusatkan kepada apa yang dikatakan teks tentang dirinya sendiri tanpa menghubungkannya

²³Abdullah Saed, *Reading the Qur'an in The Twenty-First Century: A Contextualist Approach...*, hlm 151.

terlebih dahulu dengan komunitas penerima pertama, masyarakat masa kini melalui beberapa aspek teks seperti: linguistik dan sastra.

Tahap *ketiga*, mengaitkan teks dengan konteks sosio-historis masa pewahyuan meliputi analisis kontekstual, menemukan hakikat pesan yang disampaikan oleh ayat yang sedang ditafsirkan, eksplorasi pokok pesan dan spesifik. Mengaitkan dengan tujuan dan perhatian yang lebih luas dalam Al-Qur'an, lalu mengevaluasi ayat tersebut dengan konteks penerima pertama. Tahap *keempat*, yakni menghubungkan teks dengan konteks saat ini meliputi penentuan persoalan kebutuhan pada masa kini, eksplorasi konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang sesuai dengan teks yang ditafsirkan. Poin-poin tahap keempat akan menghantarkan penafsir pada pengaplikasian pesan ayat yang ditafsirkan dalam konteks masa kini dan memungkinkan aplikasi yang lebih luas lagi dalam dunia kontemporer.²⁴

Kemudian tulisan Fazlul Rahman. Tawaran metodenya adalah gerakan ganda (*double movement*) yakni sebuah upaya mendialogkan masa kini dengan masa lalu (Al-Qur'an dan latar sosio-kulturalnya). Upaya ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu: (1) Mengkaji teks dan konteks turunnya Al-Qur'an secara komprehensif dan sistematis. (2) Memahami realitas sekarang secara sistematis dan komprehensif. (3) Mendialogkan antara masa lalu dengan masa sekarang serta mentransformasikan nilai-nilai "ideal moral"

²⁴ Abdullah Saed, *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an*, (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016). Lihat juga pada Abdullah Saed, *Reading the Qur'an in The Twenty-First Century: A Contextualist Approach...*, hlm 151.

Al-Qur'an dalam konteks kekinian.²⁵ Fazlul Rahman berpandangan bahwa semua ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana ketika ayat-ayat itu diwahyukan pada waktu tertentu dalam sejarah beserta keadaan yang umum maupun khusus yang melingkupinya. Namun demikian, bukan berarti pesan Al-Qur'an kemudian dibatasi oleh waktu dan keadaan yang bersifat historis. Justru ia memiliki sesuatu *weltanschauung* yang disebut sengan ideal moral²⁶

Amina Wadud menawarkan model hermeneutik. Hermeneutik selalu berhubungan dengan tiga aspek, yaitu: 1) Dalam konteks apa teks itu ditulis, 2). Bagaimana komposisi tata bahasa teks tersebut. Bagaimana pengungkapannya. 3). Bagaimana keseluruhan teks, Weltanchaungnya atau pandangan hidupnya. Sebagai langkah teknis ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an ketiga prinsip tersebut dapat dielaborasi lebih lanjut sebagai berikut, uakni setiap ayat yang hendak ditafsirkan dianalisis 1) dalam konteksnya, 2). Dalam konteks pembahasan topik yang sama dalam Al-Qur'an, 3). Menyangkut persoalan bahasa yang sama dan struktur sintaksis yang digunakan di seluruh bagian Al-Qur'an. 4. Menyangkut sikap benar-benar meyakini prinsip-prinsip Al-Qur'an, 5). Dalam konteks Al-Qur'an sebagai Weltanschauung atau pandangan hidup.²⁷

²⁵ Yayan RahtikaWati dan Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir al-Qur'an Strukturalisme, Semantik, Semiotik, & Hermeneutik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 472.

²⁶ Lihat pada Fazlul Rahman, *Islam and Modernity:Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982. Juga pada Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Adab Press, 2014), hlm. 176.

²⁷ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Women: Rereading The Sacred Text From A Woman's Perspective*, (Newyork: Oxford University Press, 1999). hlm..., 3.

Ridha Hayati, *Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Cambuk (Tafsir Tarjuman al-Mustafid Karya Abdurrauf al-Jawi al-Fansuri dan Al-Nūr Karya Hasbi Ashiddieqy. Suhuf Vol 12, No 1, Juni 2019 111-130.* Kajian ini memfokuskan pada tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang cambuk menurut dua mufasir Aceh, yaitu Abdurrauf dalam tafsir Tarjuman al-Mustafid dan Hasbi dalam tafsir al-Nūr. Melalui pendekatan hermeneutika Gadamer, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran Abdurrauf dan Hasbi masing-masing diwarnai oleh kondisi sosial masyarakat yang mengitarinya. Abdurrauf menggunakan istilah dera dalam menafsirkan kata jild yang dera tersebut merupakan bahasa Melayu. Sedangkan Hasbi menggunakan kata cambuk. Selain itu menurut Abdurrauf hukuman bagi pezina yang berstatus budak adalah setengah dari perempuan merdeka, yakni dicambuk 50 kali dan diasingkan selama setengah tahun. Hal ini terdapat keterpengaruhannya Abdurrauf oleh sosial masyarakat Aceh yang ketika itu jika seseorang melakukan kejahatan dibuang ke pulau weh.²⁸

Sementara penelitian terkait hukuman terhadap pelaku zina, diantaranya: penelitian yang dilakukan oleh Moh Syafa, *Zina dalam perspektif Al-Qur'an*, tesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2017. Metode yang digunakan adalah metode induksi, deduksi, komparatif, dan analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa zina menurut Al-Qur'an adalah hubungan kawin yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita di

²⁸ Ridha Hayati. "Penafsiran Ayat-Ayat al-Qur'an Tentang Cambuk (Tafsir Tarjuman al-Mustafid Karya Abdurrauf al-Jawi al-Fansuri dan An-Nur Karya Hasbi Ashiddieqy)". *Jurnal Suhuf* Vol 12, No 1, Juni 2019 111-130.

luar permikahan baik pria ataupun wanita itu pernah melakukan hubungan yang sah atau belum di luar ikatan perkawinan yang sah dan bukan karena sebab kekeliruan. Selain itu zina juga dapat mengakibatkan terjangkitnya penyakit kelamin atau ketidak jelasan terhadap keturunan.

Beberapa hasil penelitian yang bertalian dengan dikursus hukum cambuk adalah penelitian yang dilakukan oleh Madiasa Ablisar, “Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana”. Penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan hukuman cambuk dan relevansinya. Penjelasan Madiasa bahwa hukum cambuk di Aceh berbeda dengan negara Malaysia yang dilaksanakan dalam gedung tertutup serta tidak disaksikan oleh banyak orang. Pemberlakuan hukum cambuk di Aceh sebagai upaya memberi kesadaran dan sekaligus peringatan bagi yang melanggar Qanun Aceh.

Cut Maya Aprita Sari, Pro dan kontra Implementasi Qanun Syariat Islam di Aceh, Universitas Syiah Kuala. Implementasi Qanun terdapat 2 permasalahan yaitu dari lingkungan sosial masyarakat dan impelementor Qanun. Lingkungan sosial masyarakat menyatakan penolakannya terhadap materi Qanun yang isinya tidak komprehensif. Qanun dinilai hanya berfokus seputar hal individu seperti larangan mencuri, berzina, berjudi atau khamar. Dianggap Qanun ini sering kali menyelesaikan permasalahan masyarakat. Sedangkan dari implementor dianggap mereka tidak bersikap adil dan berkesan diskriminatif. Hal ini dapat dilihat pada golongan elit yang

melakukan korupsi. Penerapan menjadi tidak jelas bahkan hukumannya tidak tercantum di dalam Qanun (tidak ada Qanun yang mengatur tentang tindakan korupsi). Lebih ringkasnya bahwa terjadi diskriminasi terhadap penerapannya, dan penerapannya belum cukup baik.

Fajri Matahati Muhammadin dkk, *Lashing In Qanun Aceh and the Convention Against Torture and Law* (Universitas Sains Islam Malaysia), Vol. 7, No. 1, 2019. Penelitian ini mengamati hukum cambuk yang diterapkan melalui Qanun Aceh serta mengkaji konsep penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dalam hukum internasional. Penelitian ini membuktikan bahwa klaim yang mengatakan hukum cambuk merupakan penyiksaan adalah tidak berdasar. Keparahan rasa sakit yang diisyaratkan tidak bisa terpenuhi. Tren hukum internasional dan HAM nampaknya bergerak ke suatu arah yang dapat diprediksi. Belum ada komentar spesifik terhadap Qanun Aceh dalam soft law. Akan tetapi instrument yang ada mengisyaratkan bahwa komentar PBB tidak mungkin positif. PBB mengklaim iniversalitas tetapi tampaknya universal versi mereka hanya melibatkan “geng elit”.²⁹

Nasrullah, *Hukum Syariah di Aceh, Fleksibelitas dan Moderasi dalam Kehidupan Sosial Keagamaan*, Jurnal At-Tafkir 10 (2), 1-18, 2017.³⁰

²⁹ Fajri Matahati Muhammadin dkk, *Lashing In Qanun Aceh and the Convention Against Torture and Law* (Universitas Sains Islam Malaysia), Vol. 7, No. 1, 2019.

³⁰ Nasrullah, *Hukum Syariah di Aceh, Fleksibelitas dan Moderasi dalam Kehidupan Sosial Keagamaan*, Jurnal At-Tafkir 10 (2), 1-18, 2017.

Penerapan hukum cambuk di Aceh terdapat acuan landasan normatif. Dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa kata syariah diantaranya dalam Q.s al-Syura: 13 dan Q.s al-Jatsiyah:18. Eksperimentasi syariat Islam di Aceh memberikan gambaran tentang apa yang disebut dengan hukum syariat "simbolik". Bahwa yang menjadi ukuran dalam pemberlakuan hukum syariat di Aceh adalah doktrin-doktrin sekunder dalam teks. Dilihat dari segi keilmuan, pidana cambuk sebagai bentuk kontribusi hukum Islam dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.³¹

Kemudian penelitian oleh Syerli Herdiyanti, skripsinya yang berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun di Bidang Maisir (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)". Hasil penelitian ini mengatakan bahwa pelaku maisir tahun 2001 hingga 2004 mengalami peningkatan. Tercatat di tahun 2011 terdapat 30 kasus, 2012 40 kasus, 2013 45 kasus, dan 2014 65 kasus. Berdasarkan data tersebut dapat diidentifikasi bahwa penerapan hukum cambuk di bidang maisir belum berjalan secara efektif.

Husaini "Cambuk Sebagai Hukuman (Studi Komparatif antara Qanun Aceh dan Hukum Adat Aceh)". Dalam penelitiannya ia menjelaskan tentang adanya perbedaan pelaksanaan hukum cambuk di provinsi Aceh jika dilihat dari segi Qanun Aceh dan hukum adat Aceh. Perbedaan yang signifikan terlihat pada pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat mengenai banyaknya jumlah cambukan. Dalam hukum adat Aceh jika terjadi

³¹ Dwiwana Achmad Hartanto, Kontribusi Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Pidana Cambuk di Nagroe Aceh Darussalam), Vol. 1, No 2, 2016.

pelanggaran syari'at Islam maka pelanggaran tersebut akan diselesaikan melalui hukum adat setempat dengan mengadakan musyawarah. Adapun bentuk sanksi yang diberikan adalah membayar denda sebesar 10.000.000 dan dicambuk hanya dengan 5 kali cambukan. Sebelum hukuman cambuk berlangsung terlebih dahulu pelanggar disiram dengan air kotor.

Dari penelitian sebelumnya menggambarkan bahwa penelitian tentang hukuman bagi pelaku zina masih terbuka lebar. Penelitian mengenai upaya penafsiran kontekstual memang telah dilakukan oleh Abdullah Saed, Fazlul Rahman, Amina Wadud, Sahiron Syamsuddin, Jasser Auda dan lainnya. Dari penelitian tersebut hanya berbicara pada bentuk metode dan beberapa aplikasi contoh penafsiran, dan belum penulis temui reinterpretasi terhadap ayat *jild*. Lebih jauh belum ditemukan penelitian dengan ayat *jild* menggunakan pendekatan *ma'nā cum maghzā* yang ditawarkan oleh Sahiron Syamsuddin, yang bertujuan menemukan makna orisinal dan signifikansi ayat.

E. Kerangka Teori

Sebuah teori merupakan bagian penting dalam penelitian, ia merupakan asumsi, konstruk, definisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena secara runtut dan sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.³²

³² Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka an-Nur), hlm. 37.

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan teori *ma'nā-cum-maghzā* yang dilahirkan oleh Sahiron Syamsuddin. Adapun teori ini tergolong dari kajian hermeneutik. Menurut Sahiron Syamsuddin hermeneutik adalah sebuah seni praktis, yakni *techne* yang digunakan dalam hal-hal seperti berceramah, menafsirkan bahasa-bahasa lain, menerangkan dan menjelaskan teks-teks dan sebagai dasar dari semua ini (ia merupakan) seni memahami, sebuah seni yang secara khusus dibutuhkan ketika makna sesuatu (teks) itu tidak jelas.³³

Ma'nā-Cum-Maghzā Approach

Proses kontekstualisasi melibatkan dua kunci utama: pertama mengidentifikasi pesan-pesan dasar yang muncul dari Al-Qur'an dari proses penafsirannya kemudian mengaplikasikan pesan tersebut ke konteks-konteks lain sesudahnya. Salah satu tugas utama penafsir Al-Qur'an secara kontekstual adalah menggikuti sejarah dan tradisi teks dalam rangka membangun konteks turunnya Al-Qur'an. Kedua, pesan-pesan tersebut kemudian diterjemahkan ke konteks saat ini sembari tetap memperhatikan relevansi pesan yang muncul dalam jarak rentan waktu 1.400 tahun lalu.³⁴

³³ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta, Pesantren Nawesea Press, 2009), hlm.7

³⁴ Abdullah Saed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan nurtawab, (Bandung: Mizan, 2016), hlm. 101-106

Apapun model tentang bagaimana Al-Qur'an diwahyunkan ke hati Nabi, yang melafalkannya dalam sebuah konteks. Tuhan yang mewahyukan ke hati Nabi dan Nabi yang mengomunikasikannya kepada para pendengarnya. Dengan itu Al-Qur'an memasuki ranah sejarah.³⁵ Sahiron Syamsuddin menawarkan model interpretasi Pendekatan '*ma'nā-cum-maghzā*' yaitu pendekatan dimana seseorang berusaha menangkap makna historis/asal (*ma'nā*) sebuah teks, yakni makna yang dipahami oleh pengarang dan atau audiens pertama, dan kemudian mengembangkan signifikansi teks tersebut (*maghzā*) untuk situasi kontemporer atau kekinian (waktu dan atau tempat). Terdapat istilah lain yang substansi metodenya hampir serupa dengan pendekatan ini yaitu Fazlur Rahman, menyebutnya pendekatan *double movement*'. Selain itu Abdullah Saed dengan pendekatan kontekstualnya yakni *meaning is interactive* maksudnya adalah meletakkan Al-Qur'an dalam konteksnya kemudian menafsirkannya secara konstruktif. Ia membagi model penafsiran ini secara ringkas dibagi menjadi empat tahap.³⁶

Asumsi dari pendekatan *ma'nā cum maghzā* ini adalah bahwa setiap teks, termasuk teks Al-Qur'an, untuk pertama kalinya memiliki makna historis yang khusus untuk konteksnya. Ini hasil dari fakta bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam situasi yang terikat

³⁵ Abdullah Saed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*,..., hlm.108

³⁶ Abdullah Saed, *Reading the Qur'an in The Twenty-First Century: A Contextualist Approach*..., hlm 151.

secara budaya. Makna teks Al-Qur'an tertentu menjadi universal melalui proses penafsiran lebih lanjut. Atas dasar ini, untuk memahami makna aslinya, sangat penting bagi seorang penerjemah untuk memperhatikan tidak hanya pada tekstualitas teks tetapi juga konteks historisnya.³⁷

Adapun langkah-langkah metodis konkretnya secara garis besar adalah sebagai berikut. Pertama, Analisa yang cermat atas bahasa Arab Al-Qur'an: Bahasa Arab abad ke 7 M./1 H. Kedua, Intratekstualitas yaitu penafsiran dengan merujuk pada Al-Qur'an sendiri dengan tetap memperhatikan konteks tekstual masing-masing (*munāsabāt*). Ketiga, Intertekstualitas yaitu penafsiran dengan membandingkan dengan teks-teks di luar Al-Qur'an, seperti Hadis Nabi dan teks lainnya. Keempat, Memperhatikan konteks sejarah: Mikro (*sabāb al-nuzūl*) dan Makro (situasi bangsa Arab dan sekitarnya). Kelima, menangkap *maqṣad* (*maqāṣid*) Al-Qur'an ketika diturunkan.³⁸

Dalam hal ini, analisis bahasa Al-Qur'an berdasarkan bahasa Arab pada abad ke-7/1 adalah upaya wajib. Proses ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam setiap bahasa ada aspek sinkronis dan diakronis. Aspek sinkronis adalah aspek linguistik yang tidak berubah sama sekali, sedangkan aspek diakronis adalah aspek yang berubah dari waktu ke waktu. Untuk mencegah dari kesalahpahaman teks, seseorang harus

³⁷ Sahiron Syamsuddin, International Conference on Qur'an and Hadits Studies, Atlantik, 2017, jurnal atlantik.

³⁸ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an...*, hlm. 141.

menyadari perkembangan makna kata, idiom, frasa, dan struktur. Misalnya, kata Arab ikhlas yang pada dasarnya berarti keadaan membuat sesuatu yang murni tunduk pada pengembangan. Dalam tradisi pra-Islam, kata tersebut merujuk pada tindakan membuat sesuatu yang murni dalam konteks sekuler.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tentu memerlukan suatu metode, agar penelitian dapat terlaksana dengan baik dan sistematis, sehingga maksud yang akan dicapai dapat diperoleh secara optimal dan sampai pada kesimpulan.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jenis penelitian *library reseach*, yaitu memperoleh data dengan menggunakan literatur pustaka yang didasarkan pada data tertulis yang berbentuk jurnal, buku, artikel yang sesuai dengan objek tema yang dikaji. Adapun sifat penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yaitu berdasar pada kualitas data yang telah diuraikan dan dianalisis secara sistematis.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, agar penelitian dapat terlaksana dengan baik.³⁹ Sesuai jenis penelitiannya,

3. ³⁹ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hlm.

maka sumber data dari penelitian ini adalah menggunakan sumber primer yaitu kitab-kitab tafsir era pra modern hingga kontemporer, kitab atau kamus Arab seperti *Lisān al-‘Arabī* dan kamus Arab lainnya. Al-Qur’an juga merupakan data primer yang penulis gunakan sebagai titik awal dalam mencari kata *jild* dalam Al-Qur’an.

Demi memperoleh kelengkapan dan kesempurnaan penelitian ini sumber data sekunder juga diperlukan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini seperti kitab kitab tafsir pendukung, buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi, artikel, dan berbagai literatur lainnya yang berkesinambungan dengan penelitian ini.

3. Analisis data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisa data pada penelitian ini sebagai berikut:

Data yang diperoleh menggunakan metode *deskriptif-analitik* yaitu metode pembahasan dengan cara memaparkan permasalahan dengan analisa serta memberikan penjelasan secara mendalam terkait sebuah data. Penelitian tidak hanya sebatas pada pengumpulan data, namun meliputi analisis dan interpretasi data.⁴⁰ Dalam penelitian ini penulis memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan QS. al-Nūr:2 baik dari aspek Asbabun

⁴⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Transito, 1980), hlm. 45.

Nuzul, geografis, sosio-historis, politik. Setelah data-data tersebut ditemukan selanjutnya, data tersebut akan penulis analisis dengan tahapan-tahapan pendekatan *ma'nā cum maghzā* untuk menemukan makna literal (makna asal) hingga pesan utama (*maghzā/signifikansi*) ayat.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan penelitian ini mudah sistematis dan mudah di pahami, maka penulis membaginya ke dalam bab-bab dan sub bab. Secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang didalamnya akan memaparkan latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah akan dilakukan pembatasan terhadap persoalan yang akan diteliti dan kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Selanjutnya adalah memaparkan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian untuk mengetahui pentingnya sebuah penelitian serta kejelasan suatu permasalahan dan maksud dari suatu peneliti itu sendiri. Kemudian akan diikuti dengan telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, akan memaparkan tentang Ayat *jild* dalam Al-Qur'an, *jild* menurut ulama tafsir, dan praktik *jild*. Mengetahui *jild* dalam Al-Qur'an untuk mendapatkan derivasi kata *jild* sendiri dalam Al-Qur'an. Penjelasan ini dilakukan agar mudah memahami konteks dan makna *jild*.

Bab Ketiga akan dijelaskan tentang biografi Sahiron Syamsuddin dan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*. Pada pembahasan pendekatan *ma'nā-cum-*

maghzā akan dipaparkan langkah-langkah metodenya agar penelitian lebih terarah.

Bab Keempat adalah analisis. Penulis akan mengaplikasikan serta menganalisis ayat *jild* dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā*. Hal ini agar diperoleh Makna historis (*al-ma'nā al-tārikhī*), signifikansi fenomenal historis (*al-maghā al-tārikhī*) dan signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaharrik*)

Bab Keempat, menemukan maghza atau makna utama ayat dan implikasi penafsiran pada konteks Indonesia.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir dari penelitian. Bab ini memuat kesimpulan atas jawaban dari pertanyaan penelitian mencakup saran dan masukan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan di atas, kiranya terdapat tiga kesimpulan yaitu:

1. Makna historis (*al-ma'nā al-tārīkhī*) *jild* adalah bentuk hukuman badan dan bentuk-bentuk lain dari hukuman fisik telah diterima sebagai bentuk hukuman di Arab abad ke-7 M. Sistem hukuman tersebut telah menjadi bagian dari keseharian maupun budaya pada masa itu. Dapat dilacak bahwa penggunaan cambuk dalam sejarah keberagaman manusia mencakup tiga aspek: asketisme (bentuk mencambuk diri sendiri untuk menunjukkan perilaku penubusan kesalahan), hukuman, dan pertunjukan. Adapun signifikansi fenomenal historis (*al-maghā al-tārīkhī*) yaitu: Pertama, menjaga kehormatan. Kedua, bentuk keringanan hukum. Ketiga, memberi efek jera/taubat. Keempat, menghapus penindasan. Kelima, berhati-hati dalam menjatuhkan hukum. Keenam anjuran menutup aib.
2. Signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghā al-mutaharrik*) adalah bahwa *jild* dalam QS. Al-Nūr: 2 masuk dalam kategori nilai implementasional. Nilai implemetasi ini adalah ukuran-ukuran atau langkah spesifik yang digunakan untuk mempraktikkan nilai-nilai perlindungan masyarakat. Ukuran yang tertera dalam QS. Al-Nūr: 2 adalah hukum cambuk 100 kali bagi yang berzina. Ayat ini berbicara tentang mekanisme bagaimana menyelesaikan persoalan di masyarakat. Tujuan dari QS. Al-Nūr: 2 adalah

penataan moral di mana tujuan ayat ini adalah tidak hanya sekedar *hifzu nasl* (agar melaksanakan pernikahan yang sah sehingga menghasilkan keturunan yang baik-baik), tetapi juga *hifzu nafs* (penjagaan jiwa), sebuah perlindungan dalam masyarakat agar tidak mudah menjatuhkan hukuman- dalam upaya mencegah tindak kejahatan (zina)-. Jadi ketika hal tersebut merupakan sebuah bentuk pencegahan maka ukuran tersebut bisa diganti dengan ukuran yang lain (fisik maupun non fisik).

3. Upaya pemberian efek jera untuk konteks sekarang penulis menawarkan pendekatan tambahan selain dari aspek hukum. Penulis memandang sebuah keefektifan adalah ketika sesuatu tersebut tidak diulangi kembali. Hemat penulis, perlu kiranya mencoba masuk dalam pendekatan keagamaan. Menghadirkan lembaga keagamaan khusus yang menangani hal ini yang di dalamnya dapat berupa kajian atau bimbingan keislaman mencakup ketauhidan, moral dan lainnya bagi pelaku kejahatan. Dengan adanya nilai-nilai ketuhanan serta nilai-nilai moral dalam diri, seseorang dirasa akan berfikir ulang atau mengurungkan niat ketika hendak melakukan tindak kejahatan atau tindakan yang dilarang.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan penulis hanya bagian kecil dari bagian-bagian lain yang bisa dijadikan objek penelitian yang terdapat dalam pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*. Bagaimana pun yang dilakukan penulis sangat terbatas pada tema, atau persoalan tertentu. Di luar ini tentunya masih banyak topik yang bisa dijadikan objek kajian baik pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* atas ayat atau pun hadis Nabi, dengan tema-tema kekinian. Seperti contohnya mengangkat ayat atau hadis tentang “wabah penyakit pada masa Nabi atau sahabat” sebagaimana hal ini berkenaan dengan wabah penyakit yang sedang melanda negara tercinta kita, Indonesia yaitu wabah “virus corona”.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bāqī. Muhammad Fuād Abdul Bāqī. *Al-Mu'jam al-Mufāhras li Alfāz al-Qur'an al-Karim*. Dar al-Fikr, 1981.
- Abi al-Qāsim. *Mu'jam al-Mufradaāt Li Alfāz Al-Qur'ān*. Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Abrasyiy. *Keagungan Muḥammad Nabi*. (terj). Jakarta: Putaka Jaya, 1985.
- Abū Bakar, Al-Yasa. *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam)*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005.
- Adlan, Muḥammad Adlan. *Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Positif (KUHP) dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan, 2018.
- Ali al-Ṣābūnī, Muḥammad. *Rawāi' al-Bayān Tafsīr ayat al-Ahkām min Al-Qur'ān*. Beirut: Dār al Qur'ān al-Karīm, 1999.
- Al-Asfahani, Al-Raghib. *Mufradat Alfazh al-Qur'an*, Juz I, Damsyiq: Dar al-Qalam.
- Al-Asfahāni, Muḥammad ar-Rāgib, *al-Mufradaāt fi Garīb Al-Qur'ān*, juz 1.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bārī, Syarah Ṣahīh al-Bukhārī*, (terj). Amir Hamzah, jld. 33, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- As-Suyuti. Jalaluddin. *Asbab An-Nuzul*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Athiyah Shaqr, *Mausū'ah al-Usrah Taḥta Ri'ayat al-Islām al-Hijāb bain al-Tasyri' wa al-Ijtimā'*
- Auda, Jaser. *Al-Maqasid*. Yogyakarta: Suka Press Uin Suka, 2013.
- Azizy, Qadry. *Elektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara hukum Islam dan Hukum Umum* Yogyakarta: Gama Media, 2020.
- Al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 2006.
- Al-Bukhārī. *Sahih al-Bukhārī. Kitab Al-Hudūd, Bab Al-Dharb Bi Al-Jarīd Wa Al-Ni'al. Al-Mushannaf*.
- Al-Bukhārī. *Sahih Bukhārī*. Mekkah: Dār Thauq al-Najāh, 1422 H.

- Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: Pustaka LP3Es, 2013.
- Ellwood, R.S., & Alles, G. D .*The Encyclopedia of World Religions*. New York: Facts in File., 2007.
- Fajri Matahati Muhammadin dkk. “Lashing In Qanun Aceh and the Convention Against Torture and Law”. *Jurnal Sains Islam Malaysia*. Vol. 7, No. 1, 2019.
- Al-Farrā, Aḥmad Mustafā al-Farrā. *Tafsīr al-Imām al-syāfi’i*. Jakarta: Almahirah, 2008.
- Al-Fayruzabadi, Majdudīn, *al-Qāmūs al-Muhīt*. Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.
- Ferdiansyah. “Efektivitas Penerapan Pidana Cambuk Kota Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011.
- Gubernur Aceh. *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/ Qanun Intstruksi Gubenernur Berkaitan Pelaksanaan Syari’at Islam, Dinas Syari’at Islam*, 2012.
- Hadi, Amirul. *Aceh Sejarah, Budaya, dan Tradisi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Halleve, G. *The Right to Be Punished*. London: Springer, 2013.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Panjimas, 1986.
- Hartanto’ Dwiwana Achmad. “Kontribusi Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Pidana Cambuk di Naggroe Aceh Darussalam)”. *Jurnal* Vol. 1, No 2, 2016.
- Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Hasan, Hamid. *Indeks Terjemah Al-Qur’an al-Karim*. Jakarta: Yayasan Halimatus Sa’diyah, 1997.
- Al-Hasani. Faidlullah bin Musa. *Fathurrahman Li Ṭalibi Ayati Al-Qur’an*. Bandung: Diponegoro.

- Hayati, Ridha. “Penafsiran Ayat-Ayat al-Qur’an Tentang Cambuk (Tafsir Tarjuman al-Mustafid Karya Abdurrauf al-Jawi al-Fansuri dan An-Nur Karya Hasbi Ashiddieqy)”. *Journal Suhuf* Vol 12, No 1, Juni 2019 111-130.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Hukum*. Jakarta: Tintamas, 1974.
- Ibn Faris. Ahmad. *Mu’jam Maqayyis al-Lughah*. Beirut: Daral-fikr, 1979.
- Ibnu ‘Āsyūr, Muḥammad al-Ṭahir Ibnu ‘Āsyūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Tunisia: Dār Suhun linnasyri wa al-Tauzī’, 1997.
- Ibnu Kašīr, Abū al-Fida Ismāīl. *Tafsīr Ibnu Kašīr*, Jild. 8. Beirut: Dār Ihya Turās al-‘Arabī, 1985.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ismāīl bin Kašīr, Abū al-Fidā’. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Beirut: Dār Ihya al-Turās al-‘Arabī, 1985.
- Jašāš, Abū Bakr Aḥmad bin Ali ar-Rāzī. *Aḥkām Al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Jimly. *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1995.
- Jones. Lindsay. *Encyclopedia of Religion* (L. Jones, ed.). USA: Thomson, 2005.
- K. Hitti. Philip. *History of The Arabs*, (terj). R Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyaddi. Jakarta: Serambi, 2006.
- Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata KUHP KUHP, Cet.1. Wipress, 2008
- Al-Machali. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka an-Nur.
- Mahalli, Jalāluddīn Muḥammad dan Jalāluddīn al-Syuyūṭī. *Tafsīr Jalālaini*. Kairo: Dār Hadis.
- Muḥammad, Jalāluddīn. *Lisan al-Arab*, Kairo: Dārul Ma’ārif, 1911.
- Muhsin, Amina Wadud Muhsi. *Qur’an and Women: Rereading The Sacred Text From A Woman’s Perspective*, Newyork: Oxford University Press, 1999.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dār al-Thaibah, 2006.

- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: Adab Press, 2014.
- Mustaqim, Abdul. *Al-Tafsir Al-Maqāshidi*. Yogyakarta: Idea Pres, 2020.
- Mustofa Al-Marāghī, Aḥmad, *Tafsīr al-Marāghī*. Semarang: Thaha Putra.
- N. Clayton Croy. "The Messianic Whippersnapper: Did Jesus Use a Whip on People in the Temple" (John 2:15), 2009, *Journal of Biblical Literature*, 128 (3), 555- 568.
- Nasrullah. "Hukum Syariah di Aceh, Fleksibelitas dan Moderasi dalam Kehidupan Sosial Keagamaan" *Jurnal At-Tafkir* 10 (2), 1-18, 2017.
- Olson, C. *Religious Studies The Key Concepts*. London: Routledge, 2011.
- Parrider, *Teologi Seksual*, (terj). Amiruddin dan Asyhanuddin. Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Qanun Aceh tentang jinayat Nomor 6 Tahun 2014.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Tafsīr al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abdullah Muḥammad bin Aḥmad Anṣārī al-Qurṭubī. *Al-jāmi' li Ahkām al-Qur'an, jild 6*, Beirut: Dār Iḥya al-Turāsh al-'Arabī, 1985.
- R Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Polites, 1996.
- Rahman, Fazlul. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- Saed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual* (terj). Bandung: Mizan, 2016.
- Saed, Abdullah. *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontektualis atas Al-Qur'an*. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016
- Saed, Abdullah. *Reading the Qur'an in The Twenty-First Century: A Contextualist Approach*. New York: Routlegde, 2014.
- Safra, J. E. *Britannica Encyclopedia of World Religions*. London: Britannica, 2006.

- Sasson. *Ancient Laws and Modern Problems: The Balance between Justice and a Legal System*. Bristol, UK Portland, Or, USA: Third Millennium Publishing, 2001
- Sayyid Qutb. *Fī Zīlalil Qur'ān*. Jakarta: Gema Insani, 1992.
- Al- Shiddieqy, Hasbi. *Tafsīr al-Bayan*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Al-Shidiqie' Hasbi. *Tafsīr Al-Nūr*. Jakarta; Bulan Bintang, 1965.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Transito, 1980.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017
- Syamsuddin, Sahiron. *Pendekatan Ma'nā Cum Maghẓā atas Al-Qur'an dan Hadis Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020.
- Syamsuddin. Sahiron. "International Conference on Qur'an and Hadits Studies" *Jurnal Atlantik*, 2017.
- Al-Syaukani, Ali. *Nailul Autar*. juz 7. Dar Ibnu Qayyim Arab Saudi: Mesir.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr. *Tafsīr al-Ṭabarī*. Dār al-Ma'rifah: Beirut, 1992.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarir. *Jāmi' al-Bayān 'an ta'wīl āni al-Qur'an*. Kairo: Dār Hijr Li al-Taba'atu wa al-Nisyr wa al-Tauzi' wa al-I'lan, 2001.
- Tatang M. Arifin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Theodor Noldeke dkk. *The History of the Qur'an*. London: Brill, 2013.
- Wati, Yayan RahtikaWati dan Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir al-Qur'an Strukturalisme, Semantik, Semiotik, & Hermeneutik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Zainuddin, Muslim. *Problematika Hukum Cambuk Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
- Zainuddin, Muslim. *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ridha Hayati
Alamat Tinggal : Jl Bimokurdo No 13 Sapen, Kel. Demangan,
Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos : 55221
Nomor Telepon : 082168432097
E-mail : ridhahayati88@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Langsa Timur, 03 Februari 1997
Status Marital : Belum menikah
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam



Riwayat Akademik

Pendidikan	Jurusan/Fakultas	Perguruan Tinggi	Tahun Ajaran	IPK
Strata I	Ilmu Al-Qur'an dan Hadis	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2014-2017	
Strata II*	Studi AL-Qur'an dan Hadis	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2018-Sekarang	

Karya Ilmiah yang Pernah Dipublikasikan*

No.	Judul Karya Ilmiah	Dipublikasikan di	Tahun Publikasi
1.	Makna Tradisi Ziarah dan Mubeng Beteng di Makam Raja-Raja Imogiri Yogyakarta.	Dialog Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan, Vol. 42, No. 1, Juni 2019	2019
2.	Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Cambuk Tafsir Tarjumān Al-Mustāfid Karya Abdurrauf As-Singkili Dan An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy	Suhuf : Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya	2019
3	Kontribusi Pemuda Muslim Terhadap Komunitas Waria (Studi Kasus Penibgkatan Motivasi Beribadah dalam membentuk Kesalehan Rohani Berdasar Nilai Qur'ani di Pondok Pesantren Waria)	Panangkaran : Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat	2019
4	Moralitas Pemimpin : Dialektika atas Teks Suci Agama dan Pembentukan Budaya Lokal (Kajian Living Hadis dalam Sinetron Para Pencari Tuhan (PPT) Jild 2 Eps 3)	Jurnal Lektur Keagamaan	2017
5	Interpretasi Fazlul Rahman atas Isu Poligami (Studi Analisis Q.S. An-Nisa: 3)	Hermeneutik: Jurnal Al-Qur'an dan Tafsir	2018
6	Mukjizat Numerik dalam Al-Qur'an	Syahadah : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Keislaman	2019
7	Metode Hermeneutik dan Aplikasi dalam Penafsiran Al-Qur'an	Syahadah : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Keislaman	2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Prestasi*

No.	Akademik	Tahun
1.	Presenter at Annual International Conference in Islamic Studies (AICIS)	2019
2.	Speaker at Mukthamar Pemikiran Santri Nusantara 2-19	2019
3.	Speaker on the 2nd Ushuluddin International Conference 2018	2018
4.	Speaker on Seminar Nasional Pemuda dan Bela Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta November 2018	2018
5.	Speaker on Seminar Nasional and Call for paper Hermeneutik-Riwayah IAIN Kudus 2018.	2018
6.	Speaker on Call for Paper: Arah Baru Kajian Tafsir dan Ilmu Al-Qur'an (IAIN Purwokerto, 26 April 2017)	2017
7.	Presenter at International Symposium On Religious Literature and Heritage (ISLAGE) (Bogor, 18-21 July 2017).	2017
8.	Presenter at Call For Papers Millati Journal of Islamic Studies and Humanities (The Wujil Resort Ungaran 17-18 April 2017)	2017
9.	Juara 2 Nasinal Lomba Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an Nasional Mahasiswa	2017
10.	Penerima Beasiswa Prestasi Akademik 2016 Uin Sunan Kalijaga	2016
11.	Finalis Terbaik DIY Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an	2017

No.	Non Akademik	Tahun
1.	Penerima Beasiswa Penelitian Mahasiswa oleh LPPM Uin Sunan Kalijaga	2017
2.	Sayembara Essay LPPM Uin Suka	2017
3.	Penerima Beasiswa Ekstra Kurikuler Uin Sunan Kalijaga	2017
4.	Penerima Beasiswa Tahfiz Al-Qur'an Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta	2015
5.	Juara 2 Kaligrafi Yogyakarta	2016

Pengalaman*

No.	Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan/Non Kemahasiswaan	Jabatan	Tahun
1.	HIMPASAY (Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh-Yogyakarta)	Divisi Pengembangan	2018-2019
2.	UKM JQH AL-MIZAN UIN SUNAN KALIJAGA	Divisi Tilawah	2014-2017
3.	KSATRIA (Keluarga Santri Aceh) Yogyakarta	Anggota	2014-2017
4.	KOMNAD (Komunitas Mahasiswa Nanggroe Aceh Darussalam)	Divisi Dakwah	2014-2017

Pengalaman Mengajar*

No.	Bahan Ajar	Tempat	Tahun
1.	Tilawah Al-Qur'an (Qiraah)	PPAT Muhammad Haryanto, Yogyakarta	2019-sekarang
2.	Privat Bahasa Inggris	Perumahan Polri	2019-sekarang
3.	Tahfidz Al-Qur'an	SMP Jakal, Yogyakarta	2019



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA